

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah Singkat

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU N0.10 tahun 1998. Pengaturan jenis bank hanya dilihat fungsinya saja. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1, dimana disebutkan bahwa Bank terdiri dari Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa Bank Umum adalah Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 35/25/Kep/Dir/1999 bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun perkotaan. (Bank Indonesia : 1999).¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat dengan lapisan mikro.

¹Landasan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, h.1

BPRS Gala Mitra Abadi awalnya bernama BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, namun di Purwokerto BPRS Ben Salamah Abadi ini belum sempat beroperasi melalui proses akuisisi pada tanggal 18 April 1984. BPRS Sabilul Muttaqin Purwokerto namanya di ganti menjadi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. BPRS Ben Salamah Abadi berdiri untuk memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat yang tidak lepas dari visi dan misi.

Pada awal berdirinya, bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi yang lemah agar lebih mudah terjangkau oleh bank umum. BPRS Ben Salamah Abadi secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Secara geografis, kantor BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi yang terletak di jalan A. Yani no.35 Purwodadi, kab. Grobogan, Jawa Tengah, sangat strategis karena letaknya yang berada di pusat kota dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, dan masjid. BPRS Ben Salamah Abadi adalah bank syariah yang pertama kali ada di Grobogan. Dengan letak yang strategis dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan BPRS Ben Salamah Abadi.

BPRS Ben Salamah Abadi berdiri pada tanggal 18 April 2004 dengan modal awal Rp 5.000.000,-. Modalnya berbentuk saham, ada lima orang pemegang saham di BPRS Ben Salamah Abadi antara lain Abdun

Nafiq,SE, Ir. Lilik Yanuar,M.M, H. Badi Zaenal abidin, Betty Anovia, Ben Alviyana.

Sejak Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada BPRS Ben Salamah namanya resmi dirubah menjadi **BPRS Gala Mirta Abadi** dengan No :S-1/KR.41/2015 tanggal 5 januari 2015. Dan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dEngan nama baru sebagaimana keputusan kepala regional 4 jateng dan DIY Otoritas Jasa Keuangan No : KEP-1/KR.4/2015.

Mulai tanggal 12 januari 2015 kantor BPRS Gala Mitra Abadi resmi dibuka dan pindah lokasi yang dulunya berada di Jl. Ahmad Yaani no.35 kec. Purwodadi Kab. Grobogan sekarang pindah di Jl. Ahmad Yani ruko grand mutiara no.1-3 desa putat kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan sekarang kantornya lebih besar dan strategisdari yang dulu².

1. Visi dan Misi

Visi BPRS Gala Mitra Abadi

“Menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat”

Deskripsi:

Dalam 3 tahun kedepan di harapkan PT BPRS Gala Mitra Abadi sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa

²Company profile BPRS Gala mitra abadi

yang akan datang agar kemanfaatan ekonomi mikro kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

2. Misi BPRS Gala Mitra Abadi

- a. Menjalankan operasi bank secara murni syariah
- b. Melayani masyarakat ekonomi mikro-kecil secara optima dengan mengedepankan pelayanan prima
- c. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan *berakhlakul karimah*, meningkatkan *performance*, komitmen dan kompetensi
- d. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip *Good Corporation Governance*
- e. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian
- f. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

3. Budaya Perusahaan BPRS Gala Mitra Abadi

PT. BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan HANDAL dan IKHLAS sebagai budaya perusahaan, HANDAL yaitu:

a. *Hight Performance*

Karyawan PT.BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

b. Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor

c. Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

d. Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang di berikan oleh kantor

e. Antusias

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan

f. Loyalitas

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.

Budaya kerja yang diterapkan di PT BPRS Gala Mitra Abadi selanjutnya adalah IKHLAS yaitu:

a. Integritas

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

b. Knowledge

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

c. Habbit

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

d. Long term

Bekerja di PT. BPRS Gaala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima di perusahaan lainnya.

e. Attitude

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor.

f. Skill

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.

B. Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi

Sebagai suatu lembaga intermediasi PT. BPRS Gaala Mitra Abadi telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi tersebut adalah berkewajiban untuk menampung masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan dana. PT. BPRS Gala Mitra Abadi merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. produk dan layanan tersebut berbasis bonus dan bagi hasil yang kompetitif, diantaranya:

1. Produk *Funding*

- a. Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dalam simpanan dengan prinsip *Wadiah Yad Dhomanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari bagi hasil usaha BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). BPRS Gala Mitra Abadi memberikan nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening Tabungan Salamah, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank melalui komputerisasi tabungan sesuai keinginan.

Dalam prinsip syari'ah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang secara teknis financial dikembangkan bank syari'ah, salah satunya adalah Tabungan *Wadiah Salamah*. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip wadiah. Tabunag *wadiah*

salamah adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.

Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut, konsekuensi dari ditetapkannya prinsip *Yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus.

Sesungguhnya pun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait.

Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah:

- 1) Bersifat simpanan,
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Mekanisme tabungan *Yad Dhamanah* dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Titip Dana
- 2) Pemanfaatan Dana
- 3) Bagi Hasil
- 4) Beri bonus

b. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan yang dijalankan dengan akad mudharabah yaitu dimana nasabah menipikan dananya ke bank dan bank menggunakan dana tersebut untuk disalurkan ke nasabah yang membutuhkan untuk suatu usaha dan nanti keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal.³

c. Deposito *Mudharabah* (jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan)

Merupakan investasi yang disimpan oleh nasabah yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Suatu simpanan yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan serta diperpanjang secara otomatis. Dengan minimal Rp 500.000,- nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Produk *Lending*

a. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu pembiayaan akad jual beli barang pada harga asal ditambah

³ Ibid

dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Dalam transaksi jual beli tersebut bank dengan jelas menjelaskan barang yang diperjual belikan termasuk pembelian dan keuntungan yang diambil, dan nasabah mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan sejak awal perjanjian.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Suatu perjanjian antara kedua pihak dimana masing-masing pihak sama-sama menyediakan dana untuk suatu usaha, dan dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, dari hasil keuntungan tersebut dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.

d. *Qardh* (Gadai Emas)


Pembiayaan *Qardh* adalah Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan. Pembiayaan dengan prinsip gadai dan nasabah hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Kelebihan:

- 1) Proses cepat
- 2) Biaya sewa lebih murah
- 3) Potongan biaya administrasi didepan sehingga lebih murah

C. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan maka di sususlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionalnya. Sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan strukturan antara berbagai unsure di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi bisa dikatakan struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas-aktivitas serta batasan saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi



D. Bagian dan Tugas

Seperti diketahui bahwa organisasi pada dasarnya adalah gabungan dari dua hal yaitu *human* and *system* dimana sistem berperan sebagai acuan langkah dari human dalam hal ini sistem pembagian kerja di BPRS Gala Mitra Abadi dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 2 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah yang berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank syariah, mengarah ke pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun
- b. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan

- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan komisaris.
- d. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan
- e. Menyetujui semua hal yang menyangkut perusahaan modal dan pembagian laba.

3. Direksi

Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui dewan komisaris dalam RUPS. Tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan peraktivitas fungsional bank.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen resiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh

satuan kerja manajemen resiko dan penyampaian laporan pertanggung jawaban dewan komisaris secara triwulan.

- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat di bawah direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

4. Bidang Marketing

Fungsi bidang marketing yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, agar nasabah merasa nyaman dan percaya sehingga Bank mempunyai nama baik di dalam lingkungan masyarakat.
- b. Memberikan penyalurandana kepada usaha nasabah yang membutuhkan, dan usaha tersebut harus sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan kriteria bank yang dilakukan oleh *account officer*.
- c. Mengurusi nasabah yang tidak mampu membayar atau disebut dengan kredit macet, harus dirundingkan dengan baik-baik kepada nasabah yang mengalami kredit macet, agar nantinya bisa mengangsur kembali.

- d. Mencari nasabah yang akan menyimpan dananya ke bank dan mampu meyakinkan nasabah uang yang ditiptkan di bank benar-benar aman, yang dilakukan oleh *marketing officer*.

5. *Account Officer*

Pembinaan pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Kemudian membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

Tugas *Account Officer* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan promosi pemasaran dan aktivitas bank
- b. Mengajukan permohonan kredit kepada komite kredit

6. *Teller*

Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang, selain itu juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam bank. Tugas dan wewenang *teller* adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang dalam menghitung secara tepat dan harus lebih teliti dan cermat dalam penerimaan uang asli atau palsu.
- b. Melayani nasabah dalam melakukan setoran tunai ataupun penarikan tunai sesuai dengan ketentuan.

- c. Menginput data ke komputer transaksi pemasukan dan pengeluaran uang.
- d. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi slip-slip penyetoran dan penarikan dan jasa-jasa lainnya.

7. *Customer Service*

Tugas dan wewenang *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang akan membuka buku tabungan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- b. Melayani nasabah yang komplain terhadap keadaan dan kinerja bank

8. Bidang Pembukuan atau *Accounting*

Tugas dan wewenang bidang *accounting* sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi bank setiap bulannya, yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan atau pemeriksa bank.
- b. Membuat surat permohonan pembiayaan dan mengurus berkas-berkas pembiayaan.